



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

PENGUMUMAN


Nomor: 43 /HK.06.4- PU /7102/Kab/XII/2020

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TATAARAN PATAR KECAMATAN TONDANO SELATAN
KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 461 /HK.6.4-BA/7102/Kab/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, telah dijatuhkan **Sanksi Pemberhentian Tetap** kepada Saudara Marvin Kembrie selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: /HK.06.4-Kpt/7102/Kab/XII/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tondano, 8 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,


LORD A. CH. E. MALONDA